

## IMPLEMENTASI FATWA NO 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU CABANG TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Choirini Abdillah Auliya, Rumawi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-mail: [choiriniabdillahauliya@gmail.com](mailto:choiriniabdillahauliya@gmail.com), [rumawirumawi@gmail.com](mailto:rumawirumawi@gmail.com)

---

### Abstract

This research is based on the DSN-MUI Fatwa regarding the imposition of sanctions on customers who commit financing delay problems. Sanctions in the form of fines, according to the DSN Fatwa, are only applied to customers who deliberately delay payments. While those who cannot afford it can be given relief by rescheduling installment payments. The focus of the research in this study are: 1) How is the implementation of sanctions for wealthy customers who delay payments at BMT NU, Tegalsiwalan Branch, Probolinggo Regency? 2) Is the application of sanctions at BMT NU Tegalsiwalan Branch, Probolinggo district in accordance with Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for able customers who delay payments? The results of the study prove that 1) Sanctions for able customers who delay payments at BMT NU Tegalsiwalan Branch are carried out strictly by means of the first warning in the form of a warning letter sent 3 times with a period of 7 days. Both fines, fines in the form of money that have been agreed between the two parties, namely the BMT NU and the customer. The three foreclosures will be auctioned off to cover unpaid installments. 2) The application of financing sanctions at BMT NU Tegalsiwalan Branch, Probolinggo Regency is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for able customers who delay payments, where customers who deliberately delay installment payments will be subject to sanctions in the form of fine in the amount of money according to the initial loan agreement.

**Keywords:** Implementation, DSN-MUI Fatwa, Sanctions, Funding.

### Abstrak

Penelitian ini berdasar pada Fatwa DSN –MUI tentang pemberian sanksi kepada nasabah yang melakukan permasalahan penundaan pembiayaan. Pemberian sanksi berupa denda, menurut Fatwa DSN hanya diterapkan pada nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Sedangkan yang tidak mampu dapat diberikan keringanan dengan penjadwalan kembali pembayaran angsuran. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ? 2) Apakah penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran? Hasil Penelitian membuktikan bahwa 1) Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan dilakukan secara tegas dengan cara yang pertama teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu tempo 7 hari. Kedua denda, denda berupa uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT NU dan pihak nasabah. Ketiga penyitaan jaminan yang akan dilelang untuk menutupi angsurannya yang belum terbayar. 2) Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, dimana nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman.

**Kata kunci:** Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Sanksi, Pembiayaan.

## Pendahuluan

BMT NU merupakan Lembaga keuangan yang dibentuk oleh Majelis Nahdatul Ulama (MWC NU) dari Dewan Perwakilan Sumenep sebagai wadah perjuangan NU yang berbasis syariah. Pada kenyataannya di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan masih banyak masyarakat golongan menengah kebawah yang memiliki penghasilan rendah sehingga membuat mereka ketergantungan pada rentenir maupun Lembaga Keuangan Syariah khususnya di BMT NU. Ketika membutuhkan modal, mereka harus meminjamnya dari rentenir, dan ketika mereka mendapatkan hasilnya, mereka harus mengembalikannya kepada rentenir dengan segala bunganya. Sehingga tidak ada peningkatan di masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan adanya BMT NU adalah untuk melindungi individu dari praktik ekonomi non-Islam, mendukung usaha kecil dan menengah dengan pendanaan dan saran, mengurangi ketergantungan pada pemberi pinjaman bayaran (rentenir), dan menegakkan keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan. Apalagi peran BMT-nya di masyarakat, sebagai penghubung antara Aghniy (kaya) dan Dhu'af (miskin), merupakan motor penggerak perekonomian nasional dan sosial kemasyarakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem ekonomi islam.<sup>2</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dengan berlandaskan prinsip islam dan mempunyai konsep gabungan dari "Baitul Maal" dan "Baitul Tamwil" serta berfokus kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Baitul Maal merupakan kegiatan aspek sosial seperti organisasi Amil Zakat yang memiliki fungsi menghimpun dana sosial dari masyarakat seperti Shodakoh, Infak, Zakat, dan Wakaf Tunai untuk disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>3</sup> Sedangkan Baitul Tamwil, BMT berperan menjadi lembaga keuangan yang mengembangkan ekonomi seperti menawarkan produk simpan pinjam kepada masyarakat sesuai akad syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>4</sup>

Saat ini perkembangan BMT NU sangat meluas di beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Probolinggo. Koperasi yang merupakan cabang ke 88 yakni BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang resmi dilaunchingkan pada Hari Sabtu, 7 Maret 2020 lalu yang bertempat di Jalan Ronggojalu, RT.02/RW.02, Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dimana dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur utama BMT NU Jawa timur, pengurus PCNU, MWC NU, Ansor Banser, Guru RA, MI, MTs, MA Se Kecamatan Tegalsiwalan, Dinas Koperasi beserta camat dan jajarannya. Kehadiran BMT NU di Tegalsiwalan berperan sangat penting dalam membentuk

---

<sup>1</sup> <https://bmtnujatim.com/blog>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

<sup>2</sup> <https://bmtnujatim.com/blog>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0", (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 165

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0", (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 165

perekonomian masyarakat sekitar yang diaplikasikan dalam beberapa macam produk pembiayaan.<sup>5</sup>

Seperti halnya koperasi syariah lainnya, di BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan Lembaga Keuangan memberikan pembiayaan serta menggunakan sistem bagi hasil, struktur pembiayaan yang diterapkan BMT NU yaitu bertujuan untuk mengatur pembiayaan agar tujuan dan jenis pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini menawarkan beberapa produk keuangan seperti Mudarabah, Murabahah, Rahn, Gadai, Lasisma.<sup>6</sup> Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menawarkan berbagai transaksi bagi setiap nasabahnya diantaranya pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh BMT kepada individu maupun kelompok untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada setiap transaksi yang ada, pihak BMT NU seringkali menemukan aktivitas yang beresiko tinggi yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau yang disebut juga kredit macet. Penyebab pembiayaan bermasalah ialah adanya keterlambatan membayar angusran atau tidak mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Risiko semacam ini tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan syariah manapun, namun bisa diminimalisir dengan melakukan pengelolaan serta pengendalian yg baik.<sup>8</sup> Tentunya permasalahan pembiayaan tidak lepas dari peranan BMT NU karena pembiayaan adalah aktivitas utamanya.

Berdasarkan fenomena tersebut DSN-MUI mengeluarkan kebijakan baru tentang Fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran untuk menentukan bentuk sanksi yang sesuai menurut syariat Islam. Sanksi ini diperuntukkan untuk para nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Adapun putusan Fatwa diatas antara lain :<sup>9</sup>

1. Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman.
2. Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure.
3. Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya.
4. Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran.
5. Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang.

---

<sup>5</sup> <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-524-BMT-NU-JAWA-TIMUR>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

<sup>6</sup> Blog BMT NU Jawa Timur, diakses tanggal 22 Februari 2022, <https://bmtnujatim.com/blog/>.

<sup>7</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syari'ah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 206

<sup>8</sup> Sitti Rahmah, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, "Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Hidup Sehat" di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan (Skripsi: IAIN Madura, 2018), 3

<sup>9</sup> Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

6. Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial.<sup>10</sup>

Fatwa tersebut merupakan tanda BMT NU untuk memberikan sanksi denda dan pemenuhan jaminan bagi nasabah mampu yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Apabila nasabah lalai membayar, Lembaga berhak menuntut denda atau penegakan jaminan. Berdasarkan latar belakang pada problematika yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Dengan begitu, peneliti memberikan tema penelitian yaitu Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ?
2. Apakah penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan langsung di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, guna untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yaitu penerapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (Applied Law Research) atau penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati sesuatu peristiwa yang terjadi di lapangan.<sup>11</sup>

### Hasil dan Pembahasan

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

BMT NU Cabang Tegalsiwalan merupakan cabang ke 88 dari BMT pusat BMT NU Gapura, Koperasi yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 2004 oleh Majelis Ulama Nahdatul Ulama (MWC NU) Dewan Perwakilan Sumenep sebagai wadah perjuangan NU berbasis syariah. Koperasi yang merupakan cabang ke 88 yakni BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang resmi dilaunchingkan pada Hari Sabtu, 7 Maret 2020 lalu yang bertempat di Jalan Ronggojalu, RT.02/RW.02, Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dimana dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur utama BMT NU Jawa timur, pengurus PCNU, MWC NU, Ansor Banser, Guru RA, MI, MTs, MA Se Kecamatan Tegalsiwalan, Dinas Koperasi beserta camat dan jajarannya.

---

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 147-148.

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2001)

Kehadiran BMT NU di Tegalsiwalan berperan sangat penting dalam membentuk perekonomian masyarakat sekitar yang diaplikasikan dalam beberapa macam produk pembiayaan.<sup>12</sup> Seperti halnya koperasi syariah lainnya, di BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan Lembaga Keuangan memberikan pembiayaan serta menggunakan sistem bagi hasil, struktur pembiayaan yang diterapkan BMT NU yaitu bertujuan untuk mengatur pembiayaan agar tujuan dan jenis pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini menawarkan beberapa produk keuangan seperti Mudarabah, Murabahah, Rahn, Gadai, Lasisma.

Hingga saat ini, BMT NU cabang Tegalsiwalan dikelola oleh pengurus bapak Hidayat dan kepala cabang yaitu bapak Khoirul Anam serta pengurus BMT NU lainnya, dengan menawarkan berbagai produk simpanan, pinjaman, dan layanan yang sama dengan BMT NU lainnya.

Peran BMT adalah untuk melindungi individu dari praktik ekonomi non-Islam, mendukung usaha kecil dan menengah dengan pendanaan dan saran, mengurangi ketergantungan pada pemberi pinjaman bayaran (rentenir), dan menegakkan keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan. Apalagi peran BMT-nya di masyarakat, sebagai penghubung antara Aghniy (kaya) dan Dhu'af (miskin), merupakan motor penggerak perekonomian nasional dan sosial kemasyarakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas kerja, maka BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan memiliki budaya kerja yang dianut dari nabi Muhammad SAW, agar senantiasa tetap selalu menjaga etos kerja tanpa mengesampingkan nilai islami, budaya kerja tersebut yaitu:

1. Shiddiq (menjaga maratabat dan kepercayaan).
2. Amanah (dapat dipercaya dan senantiasa bertanggungjawab).
3. Fathonah (bekerja secara cerdas dan profesional).
4. Tabligh (melakukan transparansi dalam pekerjaan).
5. Istiqomah (menuju tujuan kesuksesan secara konsisten)

Ada delapan produk simpanan BMT NU Cabang Tegalsiwalan :<sup>14</sup>

- a. Simpanan Anggota (SIAGA)

Produk ini merupakan kontribusi dari BMT NU dengan bagi hasil 70% dari bagi hasil SHU (jumlah maksimal sebesar 60% penyertaan modal serta jumlah minimal 10% sebagai cadangan). Produk SIAGA ini menggunakan akad musyarokah. Produk SIAGA ada dua macam yakni SIAGA induk. SIAGA induk dilakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000 sebnayak satu kali dan SIAGA wajib per bulan harus membayar sebesar Rp. 20.000., Keduanya dapat diambil ketika berhenti menjadi anggota.

- b. Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)

---

<sup>12</sup> <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-524-BMT-NU-JAWA-TIMUR>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

<sup>13</sup> Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 364-365

<sup>14</sup> Data diperoleh dari Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan

Produk SIBERKAH merupakan produk simpanan yang keuntungannya imbal bagi hasilnya mencapai 65%. Simpanan dilakukan dengan Akad Mudlarabah dan Muthlaqah, dilakukan dengan menyetor uang minimal Rp. 500.000,- dalam jangka waktu minimal satu tahun.

c. Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

SAJADAH adalah simpanan yang keuntungannya atau hadiahnya diambil pada awal memberikan simpanan, hadiah dilakukan tanpa diundi artinya setiap nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan nominal yang disimpan. Akad yang dilakukan produk ini adalah Akad Wadi'ah Yad Al-Dhamanah. Uang yang disetor dapat ditarik sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

d. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)

SIDIK FATHONAH merupakan program tabungan yang diperuntukkan untuk siswa dan orang tua yang khusus ditujukan untuk dana pendidikan. Imbal hasil produk ini adalah 45 %. Akad yang dilakukan dalam produk ini adalah akad Mudlarabah, Muthlaqah. Tabungan model ini dapat ditarik pada saat apapun tanpa terikat, setoran untuk program ini relatif murah, yaitu setoran minimum Rp. 500,- dan setoran awal hanya Rp. 2.500,-

e. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

SAHARA merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk muslim yang ingin berangkat haji atau umroh, keuntungan yang dapat diperoleh ketika menabung memakai produk ini adalah sebesar hasil 65%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan bekal ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Produk model seperti ini menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran minimum yang dapat dilakukan untuk mengawali membuka tabungan SAHARA adalah Rp.1.000.000.

f. Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan program unggulan BMT NU untuk memenuhi hajatan idul fitri para masyarakat. Imbal hasil yang ditawarkan sebesar 55%. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad Mudlarabah muthlaqah. Adapun setoran awal yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp. 5.000 yang berjalan di bulan Ramadhan.

g. Tabungan Mudlarabah (TABAH)

Dapat melakukan setoran dan penarikan kapan saja, tabungan model tabah sangat cocok untuk tabungan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari dikarenakan dapat dilakukan setoran dan penarikan kapan saja. Setoran pertama yang dapat dilakukan sebesar Rp. 10.000,- dan setoran setelahnya dapat dilakukan dengan nominal sebesar Rp. 2.500,-. Selain itu, imbal keuntungan yang diberikan oleh pihak BMT NU sebesar 40%. Imbal hasil tersebut dapat digunakan sebagai tambahan tabungan.



h. Tabungan Ukhrawi ( TARAWI )

Tabungan model TARAWI adalah model tabungan yang difasilitasi oleh BMT NU sebagai fasilitas untuk beramal bagi nasabah BMT NU tanpa mengurangi tabungan yang ada direkening. Hal ini dilakukan dengan menyedekahkan imbal hasil dari tabungan yang disimpan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dalam hal ini para fakir miskin dan anak yatim. Imbal hasil yang ditawarkan mencapai 50%. 50% dari imbal hasil tersebut disalurkan oleh pihak BMT NU kepada yang membutuhkan. Setoran awal yang dapat dilakukan juga cukup ringan yaitu dengan dana sebesar Rp.25.000,- sudah dapat membuka tabungan TARAWI. Akad yang digunakan Akad Mudharabah Muthlaqah.

BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan juga terdapat produk pembiayaan antara lain : <sup>15</sup>

a. Bai' Bits Tsamani Al-Ajil ( BBA )

Model BBA adalah suatu model pembiayaan pola jual beli barang. Nasabah dan pihak BMT NU mengetahui bersama berapa harga pembelian barang. Barang dibeli oleh pihak BMT NU dan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, selisih harga antara beli dan jual menjadi keuntungan untuk BMT NU. Nasabah dapat mencicil untuk melunasi harga barang secara mingguan atau bulanan, tergantung kesepakatan yang telah dilakukan. Adapun tenggang waktu yang diberikan selama 36 bulan atau 3 tahun.

b. Murabahah

Sistem murabahah adalah suatu sistem jual beli barang, hampir sama dengan sistem BBA, barang dibeli sepengetahuan nasabah dan dijual dengan harga yang telah disepakati. Perbedaan diantara keduanya adalah pada tenggang waktu pembayaran. Model sistem murabahah mempunyai ketentuan maksimal 4 bulan dengan membayar pokok secara kontan pada waktu yang telah ditentukan.

c. Mudharabah

Sistem mudharabah merupakan sistem bagi hasil antara BMT NU dan nasabah. Perhitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dilakukan. Adapun waktu maksimal dalam pelaksanaan program ini adalah 36 bulan. Nasabah mengangsur secara bulanan pada tanggal yang telah ditentukan. Contoh dari sistem ini adalah ketika nasabah ingin membuat usaha pertokoan sembako, maka modal secara keseluruhan dapat meminjam dari BMT NU dan cara mengembalikannya dengan diangsur sesuai kesepakatan.

d. Musyarakah

Pada dasarnya musyarakah hampir sama dengan mudharabah, yaitu pihak BMT NU memberikan modal usaha kepada nasabah dengan sistem bagi hasil, beda antara keduanya adalah sistem musyarakah tidak memberikan modal secara penuh seperti sistem

---

<sup>15</sup> <https://bmtnujatim.com>

mudharabah, usaha yang telah berjalan disuntik modal oleh BMT NU. Adapun bagi hasil ditentukan sesuai proporsi modal dari nasabah dan BMT NU. Jangka waktu kerjasama ini adalah 36 bulan. Adapun cara mengangsurnya adalah dengan cara membayar setiap bulannya.

e. Al-Qardlul Hasan

Model Qardlul hasan merupakan suatu pembiayaan hasil kerjasama antara nasabah dan pihak BMT NU. Adapun imbal hasilnya adalah seikhlasnya manpa margin yang mengikat. Pembayaran dapat dilakukan oleh nasabah dalam waktu yang telah ditentukan bersama berupa mingguan, bulanan ataupun kontan lunas secara langsung.

f. Rahn ( Gadai )

Gadai merupakan suatu transaksi penyerahan suatu barang yang berharga atau surat bukti suatu kepemilikan barang kepada pihak lembaga keuangan. Dana pinjaman yang dapat diambil dari sistem gadai adalah 85% dari suatu barang. Misalkan suatu barang bernilai Rp. 1.000.000,00 maka nasabah dapat meminjam dana sebesar Rp 850.000,00. Masa pinjaman model gadai dilakukan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebanyak 3 kali, hal tersebut merupakan perpanjangan yang sudah maksimal. Biasanya barang yang digadaikan berupa emas, surat berharga seperti tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. BMT NU memberikan ketentuan ongkos penitipan barang sebesar Rp. 6 perharinya setiapkelipatan dari Rp. 10.000,00 dari harga barang yang telah digadaikan.

### Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT NU Cabang Tegalsiwalan

Pada setiap pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan wajib meminta anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah, yang berisi tentang:

- 1) Jumlah pembiayaan yang diajukan
- 2) Jangka waktu
- 3) Tujuan pengguna (dijelaskan)
- 4) Data pribadi permohonan misalnya, nama, tanggal lahir, nomor KTP, atau SIM, alamat tinggal, dan lain-lain.
- 5) Data pekerjaan
- 6) Data keuangan
- 7) Data jaminan

BMT NU menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai adanya kesepakatan pra akad, BMT NU meminta adanya jaminan kepada anggota sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan.<sup>16</sup>

Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara anggota dan BMT NU pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan: <sup>17</sup>

<sup>16</sup> Dokumen SOP Pembiayaan BMT NU Cabang Tegalsiwalan Tahun 2020

<sup>17</sup> Wawancara bersama Bapak Khoirul Anam, 8 Juni 2022



1. Definisi pembiayaan murabahah.
2. Posisi anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual.
3. Tanda tangan akad pembiayaan oleh anggota harus didepan pejabat kopras.
4. Untuk perpanjangan akad dan keperluan lainnya selama masih kredit, pihak kopras tidak dapat meminjamkan jaminan asli, kopras hanya memberikan foto copy dan surat keterangan bahwa jaminan yang asli masih dijadikan jaminan.
5. Untuk pembuatan surat keterangan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar.
6. Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan harus diambil langsung oleh anggota. Pengambilan jaminan bisa diwakilkan hanya kepada anggota keluarga (suami/istri/anak) dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat diatas kertas bermaterai dan melampirkan KTP asli anggota (si pemberi kuasa).
7. Meminta penjelasan detail mengenai setiap lembar perjanjian akad pembiayaan, karena dengan ditandatanganinya perjanjian akad pembiayaan berarti anggota sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti ketentuan akad pembiayaan.
8. Apabila anggota mengalami keterlambatan angsuran per bulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0,1% dikali pokok angsuran pembiayaan lalu dikalikan jumlah keterlambatan (dihitung perbulan).

### **Implementasi Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo**

Penerapan sanksi bagi nasabah adalah suatu hukuman bagi nasabah yang menunggak di BMT NU Cabang Tegalsiwalan, dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pembiayaan. Adapun aturan-aturan keterlambatan pada pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0, 1% dikalikan dengan pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah keterlambatan (hitungan bulan).
- b. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal pelunasan dikenakan denda administrasi per bulan sebesar 0,1% dari plafond (besarnya pembiayaan) ditambah dengan materai sebesar Rp. 10.000.

BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, tentunya dalam setiap lembaga keuangan tidak lepas dari masalah, terutama bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan dan setelah disetujui. Dari pembiayaan yang disetujui, tidak semua dalam kelancaran dalam transaksi pembayaran. Ada beberapa nasabah yang memiliki pelanggaran setelah menerima pembiayaan itu. Hal ini terjadi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam transaksi pembiayaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, 6 Juni 2022

Pada BMT NU cabang Tegalsiwalan terdapat sekitar 350 nasabah yang terdaftar dalam pembiayaan, jumlah nasabah yang masih aktif saat ini sebanyak 350 nasabah, dan diantaranya 13 orang nasabah tergolong pembiayaan bermasalah.<sup>19</sup>

Berikut beberapa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah :<sup>20</sup>

1. Musibah/ Fenomena Alam

Musibah ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Tentunya setiap orang pernah merasakan hal ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Khairul Anam bahwa ada yang beralasan mereka baru saja terkena musibah, baru saja ditipu oleh orang, sehingga uangnya hilang. Tetapi ada juga yang benar-benar terkena musibah seperti kecelakaan, banjir dan lain-lain. Sehingga pihak BMT memberikan motivasi agar bangkit dari keterpurukan. Harapan dari BMT supaya tidak menambah kerugian BMT.

2. Karakter Nasabah

Menurut Ibu Ulfiatun Hasanah, karakter nasabah juga mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah sebab tidak semua nasabah memiliki l'tikad baik dalam melakukan pembayaran. Beberapa karakter nasabah yang dapat dijumpai adalah pada bulan bulan awal, pembayaran dilakukan tanpa telat dan teratur, namun seiring dengan berjalannya waktu nasabah mulai menunggak dan tidak disiplin dalam melakukan pembayaran. Terkadang ada yang tampak sengaja tidak melakukan angsuran padahal dalam keadaan mampu. Hal yang seperti ini kerap terjadi di BMT NU Tegal Siwalan Karakter seseorang memang tidak bisa ditebak, yang pada awalnya nasabah memiliki karakter baik pada saat akad pembiayaan, seiring berjalannya waktu nasabah tersebut bisa berubah menjadi buruk karakternya. Padahal nasabah tersebut dirasa mampu untuk melakukan pembayaran, akan tetapi karena memiliki karakter yang buruk sehingga dengan sengaja menunda pembayaran.

3. Kemampuan Nasabah

Faktor ini disebabkan karena ekonomi yang kurang baik atau tidak lancar. Pendapatan nasabah adakalanya mengalami pasang dan surut serta adanya kebutuhan sehari hari yang mengakibatkan ketidaklancaran angsuran pembayaran. Pada waktu tertentu usaha nasabah mengalami surut pemasukan sehingga nasabah belum memiliki kemampuan untuk mengangsur pembayaran. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pihak nasabah.

Tentunya penerapan sanksi pada BMT NU cabang Tegalsiwalan telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan hal ini dapat dilihat pada tahap awal transaksi keuangan sebelumnya antara keduanya. Metode yang digunakan BMT NU Cabang Tegalsiwalan untuk menganalisis

---

<sup>19</sup> Ulfiatun Hasanah, diwawancarai oleh penulis, 7 Juni 2022

<sup>20</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 7 Juni 2022

kelayakan pembiayaan bagi nasabahnya adalah yang pertama mengetahui karakter calon nasabah (tanggung jawab, jujur, konsisten), karena dengan demikian orang-orang yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya. Yang kedua adalah kapasitas, yang mengukur kemampuan prospek untuk mengelola bisnis mereka. Apabila dia mampu mengelola usaha dengan baik dan benar, maka dia juga akan mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Hal ini diukur dengan catatan kinerja debitur di masa lalu dan dikuatkan dengan pengamatan di lokasi toko serta metode kegiatan lainnya. Ketiga, mengetahui modal, yaitu besarnya pendapatan yang didapatkan, hal ini untuk mengetahui besarnya kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya.

Keempat, agunan, agunan yang digunakan dalam hal nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa jaminan digunakan sebagai pengganti kewajiban jika terjadi risiko non-pembayaran. Lima kondisi ekonomi, yaitu prediksi risiko yang akan terjadi. Namun, meski dengan cara ini, masih ada pelanggan yang pembayarannya terlambat. Ujung-ujungnya, sanksi pun dijatuhkan kepada pelanggan.<sup>21</sup> Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum.

Adapun sanksi yang dikenakan kepada BMT NU Cabang Tegalsiwalan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Teguran

Peringatan dini dari BMT kepada nasabah, agar nasabah segera memenuhi kewajibannya. Peringatan ini dijalankan 3 kali. Jika peringatan ke-1 dan ke-2 diabaikan oleh pelanggan, peringatan ke-3 dari BMT akan dikirim langsung ke rumah pelanggan. Ini terjadi dalam lingkungan keluarga.

b. Denda

Keterlambatan adalah denda yang harus dibayarkan nasabah kepada BMT-nya karena terlambat. Hal ini biasanya tergantung pada perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh nasabah. Karena setiap kontrak berbeda. Denda dihitung perhari sesuai lamanya tunggakan. Denda ini berlaku untuk setiap pelanggan yang gagal membayar karena sistem ini adalah manajemen BMT.

c. Jaminan

Jaminan ini umumnya didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT NU sebelum penandatanganan kontrak. Dalam hal akad murabahah, DSN-MUI menyelesaikan masalah tersebut dengan menjual agunan. Hal ini tentunya sejalan dengan fatwa DSN-MUI tentang denda bagi nasabah yang kompeten karena terlambat membayar. Keempat, sanksi yang diberlakukan berdasarkan

---

<sup>21</sup> Kantor BMT NU Cabang Tegalsiwalan, *Dokumentasi*, 7 Juni 2022, pukul 18.07

<sup>22</sup> Ibu Ulfiatun Hasanah dan Bapak Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 8 Juni 2022

prinsip Ta'zir, yang memungkinkan nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran.

### Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menurut Fatwa DSN-MUI Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

Fatwa DSN-MUI Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

1. Ketentuan Umum
  - a. Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman.
  - b. Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure.
  - c. Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya.
  - d. Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran.
  - e. Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang.
  - f. Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial.<sup>23</sup>
2. Apabila terjadi perselisihan antara keduanya atau salah satu tidak melakukan kewajiban maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai musyawarah.
3. Fatwa digunakan sejak tanggal ditetapkan dengan syarat apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka diubah sebagaimana mestinya.

Penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan teori Fatwa DSN-MUI Tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran. Kesesuaian pelaksanaan sanksi pada pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan berdasarkan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

- a. "Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman". Dalam praktiknya penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditetapkan dan disepakati di awal akad pembiayaan. Untuk jangka waktu dan pembayaran denda dihitung dimulai dari awal jatuh tempo tanggal pembayaran. Nasabah terkena denda atau tidak berdasarkan hasil rapat pihak BMT karena sebagian nasabah sudah dikenal baik oleh pihak BMT. Pelaksanaan denda ini telah sesuai dengan Fatwa pertama"
- b. "Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure"

---

<sup>23</sup>Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 147-148.

Terdapat dua faktor nasabah melakukan penundaan pembayaran, kedua faktor tersebut adalah :

- a) Faktor force majeure, adalah keadaan diluar kemampuan nasabah atau keadaan yang tidak bisa dihindari. Contohnya mengalami musibah seperti kecelakaan, bencana alam.

Tentunya pihak BMT tidak boleh memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor ini karena berada dalam kesulitan (force majeure). Pihak BMT harus memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membayar angsurannya sampai nasabah tersebut mampu membayar kewajibannya.

Allah SWT menjelaskan dalam al qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 280. Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang memberikan hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang hutang ketika belum dapat membayar hutangnya, tentunya dengan melihat kondisi nasabah, nasabah yang mengalami musibah dan tidak mampu membayar layak untuk diberikan keringanan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>24</sup>

Pihak BMT NU tidak boleh memberikan sanksi tambahan beban kepada pihak nasabah yang melakukan penundaan pembayaran tanpa mengetahui secara langsung kondisi nasabah, pihak BMT NU dapat memberikan sanksi tambahan beban ketika sudah melakukan survei kerumah nasabah secara langsung. Ketika melakukan survei pihak BMT NU dapat mengetahui kondisi yang dialami oleh pihak nasabah

- b) Terdapat faktor nasabah sengaja lalai dalam melakukan pembayaran. Pada kasus seperti ini, pihak BMT NU diperkenankan untuk memberikan sanksi kepada nasabah akibat lalainya nasabah dalam melakukan cicilan pembayaran, hal ini karena adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, sanksi yang dilakukan diharapkan memberikan efek jera bagi nasabah dan nasabah menjadi disiplin dalam melakukan pembayaran cicilan

- 1) “ Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya”.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Dari surat tersebut Allah memerintahkan umat islam untuk memenuhi kontrak yang telah ditandatangani yaitu akad yang telah dibuat. Jika nasabah membayar cicilan dengan i'tikad baik, nasabah tersebut pasti akan memenuhi kewajibannya,

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, 2:280

karena sesungguhnya perbuatan menunda adalah perbuatan yang dhalim.

Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa kedua, nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi. Pada BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini telah menerapkan ini.

- 2) “Sanksi menggunakan prinsip Ta’zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran”. Berdasarkan fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi dengan prinsip ta’zir yakni bertujuan agar dalam membayar angsuran bisa lebih disiplin dan nasabah tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Pada kenyataannya praktik di BMT NU Cabang Tegalsiwalan memberikan sanksi berupa sejumlah uang yang diputuskan oleh kedua belah pihak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan jumlah angsuran dibagi dengan jumlah hari keterlambatan. Pelaksanaan sanksi ini telah sejalan dengan fatwa.
- 3) “Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang”. Sanksi berupa denda uang diperbolehkan ketika nasabah dan BMT NU telah menandatangani kesepakatan pada awal transaksi. Saksi dapat berupa denda uang, atau pihak BMT melakukan sitaan terhadap barang nasabah. Apabila telah terjadi kesepakatan diawal maka pihak BMT NU dalam posisi yang benar. “Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial”. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Ulfatun Hasanah dari Pihak BMT NU terkait dengan sanksi berupa dana sosial, narasumber mengungkapkan bahwa denda nasabah diberikan kepada warga yang membutuhkan melalui penyalur resmi lembaga zakat yaitu BAZNAZ. Tindakan ini sudah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan.

## Kesimpulan

Pembahasan mengenai sanksi karena melakukan penundaan pembayaran telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahsasan diatas :

Sanksi yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Tegalsiwalan dilakukan secara tegas dengan cara yang pertama teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak 3 kali. Apabila tidak ada respon dari debitur maka pihak BMT akan mendatangi langsung kerumah. Kedua denda, denda berupa uang yang telah disepakati antara pihak BMT NU dan pihak nasabah. Ketiga penyitaan jaminan yang akan dilelang untuk menutupi angsurannya yang belum terbayar.

Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran,



dimana nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- A.Karim, Adiwarman. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abu Dawud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amru al-Azdiy al-Sijistaniy, *Mu'alim al-Sunan, Wa Huwa Syarh Sunan Abu Dawud, Juz. III* (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al- 'Alamiyah, 1351 H/1932 M).
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih}, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M).
- Agama RI, Departemen. (2022). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Asito, S. Wojow. (1999). *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: C.V. Pengarang.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rajagrafindo.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fassa. (2020). "Manajemen Lembaga Keuangan Syariah,". Jakarta: UNY Press.
- Darmawi, Herman. (2002). "Manajemen Risiko". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Fasa, Muhammad Iqbal. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyani, Iswi. (2008). *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Nurul. & Mohamad Haykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group.
- Ja'far, A. Kumedi. (2016). "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Bandar Lampung: Permatanet.
- Juhaya S. Pradja, (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Komariah. (2022). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. & Arief Sidharta. (2012). "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengemalan Bagya Agung Prabowo, "Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah". Yogyakarta: UII Press.

- Kuncoro, M. & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, Cholid. et al. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Penyusun, Tim. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Rosyadi, Imron. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Dan Eksekusi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rofiah, Khusniati. (2021). *Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Simorangkir, Iskandar. (2014). *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2008). *"Metode Penelitian Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Siamat, Dahlan. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Syarah an-Nawawi ala Muslim*. juz 10.
- Usman, Nurdin. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

#### **Skripsi:**

- Rahmah, Sitti. (2018). Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, "Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Hidup Sehati" di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan. Skripsi: IAIN Madura.
- Taufiqurrahman. (2015). "Strategi Peningkatan Jumlah Dana Pihak Ketiga Melalui Produk Tabungan Hari Raya Idul Fitri di BMT UGT Capem Pujer Bondowoso". Skripsi IAIN Jember.

#### **Peraturan MUI:**

- Tim DSN-MUI. 2017. *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

#### **Internet:**

- <https://bmtnujatim.com/blog>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022